



පළාත් පාලන සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව)
Jalan Raya Besakih, Akah-Klungkung No Telp. (0366) 21079
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
SEMARAPURA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR : 45 TAHUN 2023

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KLUNGKUNG
ENTERPRENEUR CREATOR**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Klungkung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Klungkung *Entrepreneur Creator* Kabupaten Klungkung;

KESATU : Lembaga Inkubator Bisnis Klungkung *Entrepreneur Creator* Kabupaten Klungkung, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:


- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan

perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, dan Masyarakat;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Klungkung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 September 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
KLUNGKUNG



I Wayan Ardiasa, SE WK
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP.19651231 199203 1 169